



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Waris pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. Hj. EUIS KOMARIAH binti WARSID, umur 62 tahun, agama Islam, semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, sekarang Pembanding I;
2. INON SATIANA binti ENDANG SUHANDI, umur 46 tahun, agama Islam, semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, sekarang Pembanding II;
3. JUENDAH SUSANA binti ENDANG SUHANDI, umur 42 tahun, agama Islam, semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, sekarang Pembanding III;
4. ELY ROMINA binti ENDANG SUHANDI, umur 38 tahun, agama Islam, semula Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi, sekarang Pembanding IV;
5. AHMAD GELAR bin ENDANG SUHANDI, umur 36 tahun, agama Islam, semula Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi, sekarang Pembanding V;  
Kelimanya bertempat tinggal di Jalan Muhammad, No.36, dahulu Nomor 319/65, Kota Bandung;
6. NENI SUMARNI binti SUBARJA SASMITA ADMAJA, umur 66 tahun, agama Islam, semula Tergugat VI Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi, sekarang Pembanding VI;
7. DEWI KUSTINI binti DEDIH DJAJASASMITA, umur 36 tahun, agama Islam, semula Tergugat VII Konvensi/ Penggugat VII Rekonvensi, sekarang Pembanding VII;
8. TRI TRESNAWATI binti DEDIH DJAJASASMITA, umur 31 tahun, agama Islam, semula Tergugat VIII Konvensi/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VIII Rekonvensi, sekarang  
Pembanding VIII;

Ketiganya bertempat tinggal di Jalan Burangrang, Perumnas II, Blok B,  
No.25, Bekasi Selatan;

9. ATI SETIAWATI binti DEDIH DJAJASASMITA, umur 37 tahun,  
agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pulo  
Siri Tengah 14, Blok E-B, No. 192, Taman  
Galaxy, Bekasi, semula Tergugat IX Konvensi/  
Penggugat IX Rekonvensi, sekarang  
Pembanding IX;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2013,  
kesemuanya telah memberikan kuasa kepada WILLY WIRADA, SH.  
dan SAHALA AMIR TUA NASUTION, SH., Para Advokat pada Kantor  
Advokat & Konsultan Hukum Willy Wirada, SH. & Partners yang  
berkantor di Jalan Malangbong 6, No.16 Antapani, Kota Bandung,  
selanjutnya disebut **Para Tergugat Konvensi/Para Peggugat  
Rekonvensi/Para Pembanding;**

## Lawan

1. AMIR bin IMANG DJAJASASMITA, umur 76 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Perum Cijerah II, Blok 14, No.25, RT.02, RW.20,  
Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan,  
dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 31 Mei 2013, telah memberikan kuasa  
kepada ASEP KUSWANDI, SH., Advokat dan  
Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Kuswandi  
dan Rekan, yang berkantor di Jalan H. Ibrahim  
Adjie No.346, Kota Bandung, semula Peggugat  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang  
**Terbanding;**
2. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Barat  
Cq. Walikota Bandung Cq. Camat Cicendo,  
berkedudukan di Jalan Purabaya No. 1, Kota  
Bandung, semula Tergugat X Konvensi/Turut  
Tergugat I Rekonvensi, sekarang **Turut  
Terbanding I;**

Hal 2 dari 8 hal. Put.No. 187/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Barat Cq. Walikota Bandung Cq. Camat Cicendo Cq. Lurah Kepala Kelurahan Pamoyanan, berkedudukan di Jalan Lesmana, No. 60 A, Kota Bandung, semula Tergugat XI Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, sekarang **Turut Terbanding II**;
4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq. Kantor Pertanahan Kota Bandung, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 586, Kota Bandung, semula Tergugat XII Konvensi/ Turut Tergugat III Rekonvensi, sekarang **Turut Terbanding III**;
5. IMAS TARWIYAH SUDRAJAT, SH., Notaris di Bandung dan sebagai Protokolnya Notaris Penggantinya PARLINGGOMAN NAIBORHU, SH., Notaris /PPAT berkedudukan di Jalan Sukajadi, No. 223 G, Kota Bandung, semula Tergugat XIII Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi, sekarang **Turut Terbanding IV**;

Selanjutnya kelimanya disebut **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2399/Pdt.G/2012 /PA.Badg. tanggal 29 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Eksepsi Para Tergugat I s/d IX
  - Menerima eksepsi Para Tergugat I s/d IX untuk sebagian;
  - Tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
2. Eksepsi Tergugat XII
  - Menyatakan eksepsi Tergugat XII tidak dapat diterima;



## Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (Amir bin Djajasasmita) adalah ahli waris yang sah dari Imang Djajasasmita dengan Siti Asyiah binti H.Isa Ashari;
3. Menyatakan Endang Suhandi dan Dedih Djajasasmita adalah ahli waris yang sah dari Imang Djajasasmita dengan Suhami ;
4. Menyatakan bahwa Euis Komariah , dan 4 (empat) orang anak, yaitu: 1) Inon Satiana binti Endang Suhandi, 2) Juendah Susana binti Endang Suhandi, 3) Ely Rominah binti Endang Suhandi, 4) Ahmad Gelar bin Endang Suhandi; adalah ahli waris yang sah dari Endang Suhandi bin Imang Djajasasmita ;
5. Menyatakan bahwa Neni Sumarni, dan 3 (tiga) orang anak yaitu : 1) Dewi Kustini binti Dedih Djajasasmita), Tri Tresnawati binti Dedih Djajasasmita , dan 3) Ati Setiawati binti Dedih adalah ahli waris yang sah dari Dedih Djajasasmita bin Imang Djajasasmita;
6. Menyatakan bahwa tanah darat berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sempat dikenal dan terletak di Jl. Muhammad No.36 Kota Bandung dahulu No.319/65 dahulu Kohir No.1462 Desa Sukajadi, sekarang Kohir 1395 Persil 187.D.II Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung dengan batas-batas :

### Dahulu

Utara : Rencana jalan (tanah Anah Kusmah);

Timur : Tanah Nyimas Anah Kusmah;

Selatan : Tanah Rd. Aan;

Barat : Rencana jalan Muhammad (tanah Nyimas Anah Kusmah);

### Sekarang

Utara : Jl. DR. Junjuran;

Timur : Tanah Parta;

Selatan : Tanah AKPER PPNI;

Barat : Jl. Muhammad;

adalah merupakan harta bersama dan harta warisan milik Imang Djajasasmita sebagai suami, Siti Asyiah sebagai istri pertama, dan Suhami sebagai istri kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan dari harta bersama pada angka 6 tersebut Imang Djajasasmita sebagai suami, Siti Asyiah sebagai istri pertama, dan Suhami sebagai istri kedua, masing-masing mendapat 1/3 bagian;
8. Menyatakan ahli waris dari Imang Djajasasmita dan bagiannya masing-masing adalah:
  - 8.1. Siti Asyiah sebagai istri pertama: 6/288;
  - 8.2. Suhami sebagai istri kedua : 6/288;
  - 8.3. Amir bin Djajasasmita: 28/288;
  - 8.4. Endang Suhandi bin Imang Djajasasmita: 28/288;
  - 8.5. Dedih Djajasasmita bin Imang Djajasasmita: 28/288;
9. Menetapkan ahli waris Imang Djajasasmita dengan Siti Asyiah:
  9. 1. Amir bin Djajasasmita: 130/288;
10. Menetapkan ahli waris Imang Djajasasmita dengan Suhami:
  - 10.1. Endang Suhandi : 79/288;
  - 10.2. Dedih Djajasasmita : 79/288;
11. Menetapkan bagian Endang Suhandi adalah merupakan bagian Tergugat I s/d V;
12. Menetapkan bagian Dedih Djajasasmita adalah merupakan bagian Tergugat VI s/d IX;
13. Memerintahkan kepada Para Tergugat I s/d IX untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta warisan Imang Djajasasmita dan Siti Asyiah kepada Penggugat;
14. Menolak untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi /Tergugat I s/d Tergugat IX Konvensi tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Tergugat I s/d IX Konvensi/Penggugat I s/d IX Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.4.581.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 29 April 2013 M

Hal 5 dari 8 hal. Put.No. 187/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tanpa hadirnya Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII, selanjutnya amar putusan tersebut disampaikan kepada Tergugat X tanggal 18 Juni 2013, Tergugat XI tanggal 18 Juni 2013, Tergugat XII tanggal 1 Juli 2013, Tergugat XIII tanggal 19 Juni 2013, sebagaimana surat pemberitahuan pengadilan agama tersebut Nomor: 2399/Pdt.G/2012/PA.Badg., kemudian terhadap putusan tersebut oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi diajukan permohonan banding pada tanggal 8 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor: 2399/Pdt.G/2012/PA.Badg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 19 Juli 2013 sebagai pihak Terbanding, sedangkan kepada Tergugat X/Turut Terbanding I dan Tergugat XI/ Turut Terbanding II masing-masing tanggal 22 Juli 2013, kepada Tergugat XII/Turut Terbanding III tanggal 30 Juli 2013, dan Tergugat XIV/Turut Terbanding IV tanggal 24 Juni 2013;

Menimbang, bahwa dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Juli 2013, diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 3 Agustus 2013, dan disampaikan kepada Terbanding tanggal 16 Agustus 2013, Turut Terbanding I tanggal 22 Agustus 2013, Turut Terbanding II tanggal 30 Agustus 2013, Turut Terbanding III tanggal 23 Agustus 2013, dan kepada Turut Terbanding IV tanggal 14 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding, telah pula diajukan kontra memori banding oleh Terbanding pada tanggal 19 Juli 2013, diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 22 Juli 2013, dan disampaikan kepada Para Pembanding tanggal 13 Agustus 2013, Turut Terbanding I tanggal 30 Juli 2013, Turut Terbanding II tanggal 1 Agustus 2013, Turut Terbanding III tanggal 30 Juli 2013, dan kepada Turut Terbanding IV tanggal 14 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, dan Turut Terbanding IV telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2399

Hal 6 dari 8 hal. Put.No. 187/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2012/PA.Badg. masing-masing tanggal 24 September 2013, sedangkan Terbanding telah melakukannya sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 1 Oktober 2013;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebelum memeriksa materi perkara, perlu terlebih dahulu meneliti dan mencermati, apakah perkara banding ini telah diajukan oleh yang berhak atau yang berkompeten untuk dapat mewakili pemberi kuasa dalam mengajukan permohonan banding sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding tanggal 8 Mei 2013, ternyata telah diajukan oleh Sahala Amir Tua Nasution, SH., dengan menandatangani akta banding yang mengatasnamakan sebagai kuasa Para Pemanding dengan surat kuasa tertanggal 8 Mei 2013;

Menimbang, bahwa dari surat-surat perkara tidak didapat keterangan tentang legalitas dari kuasa tersebut untuk dapat menjadi kuasa, bahkan berdasarkan surat Pengadilan Agama Bandung Nomor: W 10.A1/4788.a/HK.05/IX/2013 tanggal 26 September 2013, yang ditujukan kepada kuasa tersebut, yang maksudnya memintakan kartu tanda advokat atas nama Sahala Amir Tua Nasution, SH., akan tetapi hingga perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama Bandung, permintaan kartu tanda advokat dimaksud tidak juga dipenuhi, dan ini berarti keterangan tentang dapatnya beracara di muka pengadilan, tetap tidak ada, sehingga yang bersangkutan bukanlah sebagai advokat yang berizin, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat kuasa hukum dalam perkara banding ini tidak berwenang untuk melakukan tindakan hukum guna mewakili kepentingan para pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan tenggang waktu untuk banding, dan persyaratan lainnya telah terpenuhi, namun karena permohonan banding atas perkara ini diajukan oleh kuasa yang tidak mempunyai kewenangan dan legalitas sebagai pihak yang berhak mengajukan banding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 7 dari 8 hal. Put.No. 187/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka kepada Para Pembanding akan dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan dalil *syar'i* yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari para pemohon banding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUHAMMAD BASRI NASUTION, S.H., M.H. dan Drs. H. HELMY THOHIR, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang dihadiri oleh Drs. H. MUHAMMAD BASRI NASUTION, S.H., M.H. dan Drs. H. HELMY THOHIR, Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DEDE SURYADI, B.A., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara

Hakim Ketua  
ttd

**Drs. H. M. LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Ttd

**Drs. H. MUHAMMAD BASRI NASUTION, S.H., M.H.,**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. HELMY THOHIR**

Panitera Pengganti

ttd

**DEDE SURYADI, B.A.,**

### Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 150.000,00</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, S.H., M.H.**

Hal 8 dari 8 hal. Put.No. 187/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.